

# Analisis Praktik Pinjaman Online di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Debi Agnesia, Lamtasya Ramadhani pulungan, Siti Aisyah, Sukma Aulia, Ramadhan Saleh Lubis

Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
ramadhansaleh986@yahoo.com

## ABSTRAK

Perkembangan financial technology (fintech) di Indonesia telah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, salah satunya melalui pinjaman online (peer-to-peer lending). Kemudahan akses, proses yang cepat, serta persyaratan yang relatif sederhana menjadikan layanan ini sebagai alternatif pembiayaan yang praktis. Namun, di balik kemudahan tersebut, praktik pinjaman online juga menimbulkan berbagai permasalahan, seperti tingginya tingkat bunga, denda keterlambatan yang tidak proporsional, serta metode penagihan yang kurang etis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pinjaman online di Indonesia dalam perspektif ekonomi syariah dengan meninjau aspek riba, gharar, dan dzulm, serta kesesuaiannya dengan maqashid syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersumber dari literatur ilmiah, Al-Qur'an, hadis, serta regulasi terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjaman online konvensional cenderung mengandung unsur riba dalam bentuk bunga, gharar akibat kurangnya transparansi informasi, serta dzulm melalui beban utang yang memberatkan dan praktik penagihan yang merugikan. Kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, diperlukan alternatif solusi berbasis syariah, seperti pengembangan fintech syariah, optimalisasi lembaga keuangan syariah, peningkatan literasi keuangan, serta penguatan regulasi dan instrumen sosial Islam. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud sistem keuangan digital yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** *Pinjaman Online, Riba, Fintech Syariah, Ekonomi Syariah, Maqashid Syariah*

## ABSTRACT

The development of financial technology (fintech) in Indonesia has significantly expanded public access to financial services, particularly through online lending (peer-to-peer lending). The ease of access, fast processing, and relatively simple requirements have positioned online loans as a practical financing alternative. However, despite these advantages, online lending practices also raise several concerns, including high interest rates, disproportionate late payment penalties, and unethical collection methods.

This study aims to analyze online lending practices in Indonesia from an Islamic economic perspective by examining elements of riba, gharar, and dzulm, as well as their compliance with the objectives of maqasid al-sharia. This research employs a qualitative approach using a library research method, drawing on academic literature, the Qur'an, hadith, and relevant regulations.

The findings indicate that conventional online lending practices tend to involve elements of riba in the form of interest, gharar due to a lack of transparency, and dzulm through excessive debt burdens and harmful collection practices. These conditions contradict the principles of justice, transparency, and public welfare in Islamic economics. Therefore, sharia-based alternatives are

needed, including the development of sharia-compliant fintech, optimization of Islamic financial institutions, enhancement of financial literacy, and strengthening of regulatory frameworks and Islamic social instruments. These efforts are expected to foster a more just, ethical, and sustainable digital financial system.

**Keywords:** *Online Loans, Riba, Sharia Fintech, Islamic Economics, Maqasid al-Sharia*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah memicu perubahan besar dalam dunia keuangan, terutama lewat munculnya financial technology (fintech). Di Indonesia, fintech tumbuh pesat sebagai pilihan layanan keuangan yang lebih inklusif dan mudah dijangkau masyarakat luas. Di antara berbagai jenisnya, pinjaman online berbasis peer-to-peer lending menjadi yang paling menonjol, karena menyediakan akses pembiayaan cepat tanpa ribetnya prosedur bank tradisional.

Data Otoritas Jasa Keuangan mencatat lonjakan signifikan industri fintech lending belakangan ini, sejalan dengan tingginya permintaan masyarakat akan dana pinjaman kilat (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Ini menggarisbawahi peran krusial pinjaman online dalam ekosistem keuangan kontemporer, khususnya untuk memperluas inklusi keuangan bagi kelompok yang sulit tersentuh layanan perbankan (Rahman, 2020).

Namun, di balik kemudahannya, pinjaman online sering memunculkan masalah serius. Banyak penyedia pinjol, baik legal maupun ilegal menerapkan suku bunga tinggi, denda telat bayar yang berlebihan, serta cara penagihan yang tidak bermoral dan mengintimidasi. Dampaknya tidak hanya ekonomi, tapi juga menimbulkan stres psikologis serta konflik sosial di masyarakat (Hidayat & Putri, 2022).

Dari sudut pandang ekonomi syariah, isu ini patut dikaji mendalam karena berpotensi melanggar larangan Islam seperti riba (penambahan pada utang-piutang), gharar (ketidakpastian), dan dzalim

(ketidakadilan). Hal-hal itu bertolak belakang dengan fondasi ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan ('adl), keterbukaan, dan keseimbangan (Karim, 2010).

Walaupun sejumlah studi sebelumnya telah menyoroji pinjaman online dari sisi hukum dan ekonomi, kebanyakan masih terpusat pada implikasi sosial-ekonomi atau regulasi umum (Hidayat & Putri, 2022; Rahman, 2020). Kajian yang menggabungkan analisis praktik pinjaman online dengan prinsip ekonomi syariah secara menyeluruh terutama melalui lensa maqashid syariah masih jarang ditemui.

Karenanya, penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah praktik pinjaman online di Indonesia dari perspektif ekonomi syariah yang lebih rinci, meliputi riba, gharar, serta keadilan (dzulm), sambil mengevaluasi keselarasannya dengan maqashid syariah. Selain itu, penelitian ini juga mengusulkan solusi alternatif berbasis keuangan syariah yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan untuk masyarakat.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Utang Piutang dalam Islam (Qardh)

Dalam Islam, transaksi utang piutang disebut qardh, yakni pemberian aset kepada orang lain yang harus dikembalikan utuh sesuai jumlah aslinya, tanpa tambahan apa pun yang diwajibkan. Akad ini tergolong tabarru', yang difokuskan pada saling bantu-membantu, bukan orientasi profit (Antonio, 2001). Dengan demikian, praktiknya harus berpijak pada keadilan, integritas, dan

menghindari kerugian bagi pihak mana pun. Larangan riba dalam utang piutang ditegaskan dalam Al-Qur'an, seperti pada QS. Al-Baqarah [275]:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَائِعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275).

Ayat ini menjadi fondasi hukum ekonomi Islam bahwa segala bentuk tambahan wajib dalam pinjaman termasuk riba yang dilarang, sebab berpotensi menciptakan ketidakadilan ekonomi (Kementerian Agama RI, 2019). Ulama menegaskan bahwa riba memicu ketidakseimbangan ekonomi, di mana pemilik modal terus untung sementara peminjam semakin tertekan. Ini bertabrakan dengan prinsip keadilan inti ekonomi Islam (Karim, 2010). Pada utang piutang, tambahan apa pun yang dikenakan pada peminjam masuk kategori riba nasi'ah keuntungan dari penundaan bayar yang haram dalam Islam (Saprida, 2020).

Islam juga menjunjung nilai kemanusiaan dalam utang piutang, sebagaimana QS. Al-Baqarah [280]:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ  
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan...” (QS. Al-Baqarah: 280).

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 dijelaskan bahwa apabila orang yang berutang mengalami kesulitan, maka pemberi utang dianjurkan untuk memberikan

kelonggaran waktu sampai ia mampu membayar. Bahkan, apabila memungkinkan, membebaskan utang tersebut sebagai sedekah merupakan perbuatan yang lebih baik. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari utang piutang dalam Islam adalah untuk membantu sesama, bukan untuk mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain (Kementerian Agama RI, 2019).

Al-Qur'an juga memberikan pedoman tentang tata cara melakukan utang piutang agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Selanjutnya, dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT memerintahkan agar setiap transaksi utang piutang dicatat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya...” (QS. Al-Baqarah: 282).

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT memerintahkan agar setiap transaksi utang piutang dicatat dengan benar dan disaksikan oleh pihak lain. Ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an dan menunjukkan pentingnya kejelasan dalam transaksi keuangan. Pencatatan utang bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman, penipuan, serta ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam ekonomi syariah, prinsip ini berkaitan dengan larangan *gharar*, yaitu larangan terhadap ketidakjelasan dalam akad (Jurnal Musytari, 2021).

Konsep utang piutang dalam Islam juga diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, pencatat, serta saksi dalam transaksi tersebut. Hadis ini

menunjukkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam praktik riba mendapatkan larangan yang keras, karena riba menimbulkan ketidakadilan dan merugikan masyarakat (Ibnu Katsir, 2004).

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa utang piutang dalam Islam diperbolehkan selama tidak mengandung riba, tidak ada unsur ketidakjelasan, tidak merugikan salah satu pihak, serta dilakukan dengan tujuan saling membantu.. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam menilai praktik keuangan modern, termasuk pinjaman online, agar tetap sesuai dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan keadilan sosial (Karim, 2010).

### **Konsep Riba dalam Ekonomi Syariah**

Secara etimologis, riba berarti tambahan (ziyādah), sedangkan secara terminologis diartikan sebagai tambahan yang dipersyaratkan dalam suatu transaksi tanpa adanya imbalan yang sepadan menurut prinsip syariah. Dalam kajian fiqh muamalah, riba dipandang sebagai praktik yang dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan (dzulm) serta berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi (Wardi, 2023).

Dalam literatur ekonomi Islam, riba diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu riba fadhl, riba nasi'ah, riba qardh, dan riba yadd. Namun demikian, dalam praktik ekonomi modern, terutama pada sistem keuangan, bentuk riba yang paling banyak ditemukan adalah riba fadhl dan riba nasi'ah (Lubis et al., 2023).

#### **1. Riba Fadhl**

Riba fadhl merujuk pada kelebihan dalam pertukaran barang sejenis yang tidak dilakukan secara setara, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Transaksi ini umumnya melibatkan barang ribawi seperti emas, perak, gandum, kurma, dan

garam. Para ulama sepakat bahwa pertukaran barang sejenis harus dilakukan secara tunai dan dalam jumlah yang sama untuk menghindari ketidakadilan (Lubis et al., 2023). Apabila terdapat perbedaan takaran atau penundaan dalam penyerahan, maka transaksi tersebut termasuk dalam kategori riba fadhl. Hal ini menegaskan pentingnya prinsip kesetaraan dan kejelasan dalam transaksi ekonomi (Wardi, 2023).

#### **2. Riba Nasi'ah**

Riba nasi'ah adalah tambahan yang muncul akibat penangguhan waktu pembayaran dalam transaksi utang piutang. Tambahan tersebut dapat berupa bunga, denda, atau bentuk kelebihan lain yang disyaratkan karena faktor waktu. Dalam praktiknya, riba ini terjadi ketika debitur diwajibkan mengembalikan pinjaman melebihi jumlah pokok karena adanya penundaan pembayaran (Lubis et al., 2023). Jenis riba ini merupakan bentuk yang paling dominan dalam sistem keuangan modern dan dinilai sebagai bentuk eksploitasi karena memberikan keuntungan sepihak kepada kreditur tanpa mempertimbangkan kondisi debitur (Alifah et al., 2023).

#### **3. Bunga dalam Sistem Konvensional**

Dalam sistem keuangan konvensional, bunga (interest) merupakan imbalan atas penggunaan dana dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase dari pokok pinjaman. Mekanisme ini mengharuskan debitur mengembalikan jumlah yang lebih besar tanpa mempertimbangkan hasil usaha atau kondisi finansialnya. Dalam perspektif ekonomi Islam, bunga memiliki kesamaan esensial

dengan riba, khususnya riba nasi'ah, karena sama-sama mengandung tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi utang piutang. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa bunga bank merupakan bentuk modern dari riba yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (Pramesti et al., 2024).

Lebih lanjut, sistem bunga dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam karena memberikan keuntungan tetap kepada kreditur tanpa adanya pembagian risiko, sementara debitur menanggung beban yang terus meningkat. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi dan tidak sejalan dengan prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah (Alifah et al., 2023).

### **Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Syariah**

Prinsip keadilan ('adl) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi syariah. Keadilan dalam konteks ini tidak sekadar dimaknai sebagai kesamaan, melainkan sebagai upaya menempatkan sesuatu secara proporsional serta memastikan tidak adanya pihak yang dirugikan dalam suatu transaksi. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi dalam Islam harus dilandasi oleh kejujuran, transparansi, serta kesepakatan yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan.

Ekonomi syariah secara tegas melarang berbagai praktik yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Larangan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi serta menjaga keseimbangan dalam hubungan ekonomi antarindividu. Dengan demikian, kegiatan ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada perolehan keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai etika dan

tanggung jawab sosial (Abdillah & Bhaidowi, 2024).

Lebih lanjut, prinsip keadilan memiliki keterkaitan erat dengan konsep maqashid al-syari'ah, khususnya dalam aspek menjaga harta (hifz al-mal). Dalam hal ini, ekonomi syariah berupaya menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata sekaligus memberikan perlindungan kepada pihak yang berada pada posisi lemah. Keadilan tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari proses transaksi yang harus berlangsung secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak (Aulia et al., 2024).

Landasan normatif mengenai keadilan juga ditegaskan dalam Al-Qur'an. Dalam QS. An-Nahl ayat 90, Allah SWT memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan dalam seluruh aspek kehidupan. Selain itu, QS. Al-Baqarah ayat 275 menegaskan larangan riba dan kebolehan jual beli sebagai bentuk keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Sementara itu, QS. Al-Baqarah ayat 280 menekankan pentingnya sikap empati, yakni memberikan kelonggaran kepada pihak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.

Ajaran Rasulullah SAW juga memperkuat pentingnya keadilan dalam aktivitas ekonomi. Dalam salah satu hadits disebutkan bahwa orang-orang yang berlaku adil akan memperoleh kedudukan mulia di sisi Allah SWT. Selain itu, hadits lain menegaskan bahwa setiap pinjaman yang mengandung tambahan keuntungan termasuk dalam kategori riba dan harus dihindari. Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk memberikan kemudahan kepada pihak yang sedang mengalami kesulitan sebagai wujud kepedulian sosial dalam transaksi ekonomi.

Dalam konteks perkembangan ekonomi digital, khususnya praktik pinjaman online di Indonesia, prinsip keadilan menjadi aspek yang sangat krusial. Berbagai praktik seperti penerapan bunga tinggi, denda yang

memberatkan, serta metode penagihan yang tidak manusiawi menunjukkan adanya potensi penyimpangan dari prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, kajian terhadap pinjaman online dalam perspektif ekonomi syariah menjadi penting untuk menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam, khususnya terkait keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah (Zubaidi & Azkar, 2024).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dengan menelaah konteks serta makna yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini tidak berorientasi pada pengukuran kuantitatif, melainkan menekankan pada interpretasi terhadap fenomena berdasarkan realitas yang ada. Dalam penelitian kualitatif, suatu fenomena dipandang sebagai sesuatu yang kompleks dan dinamis sehingga memerlukan analisis yang komprehensif melalui penelaahan yang mendalam (Sugiyono, 2019).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis sebagai data utama, seperti buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan mengelompokkan literatur yang berkaitan dengan praktik pinjaman online dan perspektif ekonomi syariah. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara induktif dengan menginterpretasikan berbagai temuan dari literatur untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap

fenomena yang diteliti. Dengan demikian, hasil penelitian ini lebih menekankan pada makna dan pemahaman konseptual daripada generalisasi (Abdussamad, 2021).

## PEMBAHASAN

### A. Praktik pinjaman online di Indonesia

Perkembangan pinjaman online di Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada Juni 2024, jumlah akun aktif tercatat sekitar 19,5 juta dengan total penyaluran dana mencapai Rp66,79 triliun. Namun, pada Maret 2025 jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 15,4 juta akun dengan nilai pinjaman sebesar Rp27,92 triliun. Meskipun mengalami penurunan, data tersebut tetap mengindikasikan bahwa pinjaman online telah menjadi bagian penting dalam aktivitas keuangan masyarakat, khususnya dalam memperluas akses terhadap layanan keuangan. Di sisi lain, kemudahan yang ditawarkan oleh layanan pinjaman online menjadi faktor utama yang menarik minat masyarakat. Proses pengajuan yang cepat, persyaratan yang relatif sederhana, serta akses yang mudah menjadikan layanan ini sering digunakan sebagai solusi instan dalam memenuhi kebutuhan finansial, baik untuk keperluan mendesak maupun konsumtif. Namun demikian, kemudahan tersebut tidak selalu diimbangi dengan tingkat pemahaman yang memadai. Masih banyak masyarakat yang belum mampu membedakan antara layanan pinjaman online yang legal dan ilegal, yang mencerminkan rendahnya tingkat literasi keuangan. Jusriadi et al. (2024) menjelaskan bahwa rendahnya literasi keuangan

menyebabkan masyarakat lebih rentan terhadap berbagai bentuk penipuan, termasuk dalam praktik pinjaman online ilegal.

Permasalahan ini semakin kompleks karena sebagian pengguna tidak memahami secara rinci mengenai bunga, denda, serta konsekuensi dari keterlambatan pembayaran. Akibatnya, pinjaman yang awalnya dimaksudkan sebagai solusi justru berubah menjadi beban finansial. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut bahkan dapat memicu tekanan psikologis hingga konflik sosial. Hal ini sejalan dengan temuan Novrian et al. (2024) yang menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko penggunaan pinjaman online, khususnya pada kalangan usia muda. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat juga berdampak pada kesalahan dalam pengambilan keputusan keuangan. Inayati et al. (2023) mengungkapkan bahwa banyak masyarakat belum mampu mengidentifikasi layanan pinjaman online yang memiliki izin resmi, sehingga berpotensi terjebak dalam praktik yang merugikan.

Faktor lain yang turut berperan adalah perilaku konsumtif masyarakat. Tidak sedikit pengguna yang memanfaatkan pinjaman online untuk kebutuhan yang tidak produktif, sehingga meningkatkan ketergantungan terhadap utang. Susilo (2024) menyoroti bahwa maraknya pinjaman online ilegal juga berkaitan erat dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola keuangan secara bijak. Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik pinjaman online perlu

dianalisis berdasarkan prinsip keadilan ('adl) serta larangan riba. Dalam Islam, utang piutang seharusnya bersifat tolong-menolong dan tidak memberatkan salah satu pihak. Namun, dalam praktiknya masih banyak layanan pinjaman online yang menerapkan bunga tinggi dan denda yang berlebihan, sehingga berpotensi mengandung unsur riba dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Selain itu, kurangnya transparansi dalam perjanjian juga dapat memunculkan unsur gharar dalam transaksi.

Lebih lanjut, meskipun perkembangan teknologi finansial memberikan kemudahan dalam mengakses layanan keuangan, hal tersebut juga membawa risiko apabila tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai. Faradila (2023) menegaskan bahwa literasi keuangan memiliki peran penting dalam memengaruhi perilaku individu dalam menggunakan layanan keuangan, termasuk pinjaman online. Secara keseluruhan, praktik pinjaman online di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kemudahan akses, kebutuhan ekonomi, dan rendahnya literasi keuangan. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Di satu sisi, pinjaman online memberikan manfaat dalam meningkatkan inklusi keuangan. Namun di sisi lain, tanpa pemahaman yang memadai, layanan ini justru berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan bagi masyarakat.

Dengan demikian, pinjaman online tidak hanya dapat dipandang sebagai inovasi dalam sistem keuangan digital, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang memerlukan perhatian

serius. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan serta penguatan pengawasan menjadi langkah penting agar praktik pinjaman online dapat berjalan secara lebih aman, adil, dan transparan.

## B. Analisis perspektif ekonomi syariah

### 1. Aspek Riba

Dalam perspektif ekonomi syariah, tambahan yang dikenakan atas pokok utang dalam praktik pinjaman online dapat dikategorikan sebagai riba, khususnya riba nasi'ah, yaitu tambahan yang timbul akibat penundaan pembayaran (Lubis et al., 2023). Larangan riba ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275).

Dalam praktiknya, bunga pinjaman online yang sebelumnya mencapai 0,8% per hari dan kemudian diturunkan secara bertahap hingga 0,2% per hari pada tahun 2025 tetap menunjukkan adanya tambahan atas pokok utang yang bersifat wajib. Bahkan, pada pinjaman online ilegal, bunga dapat jauh lebih tinggi dan tidak terbatas (Otoritas Jasa Keuangan, 2024; Firmansyah & Pertiwi, 2024).

Dengan demikian, praktik bunga dalam pinjaman online dapat dikategorikan sebagai riba yang dilarang dalam Islam karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan memberatkan pihak peminjam.

### 2. Aspek Gharar (Ketidakjelasan)

Praktik pinjaman online juga mengandung unsur gharar, yaitu ketidakjelasan dalam akad atau

transaksi. Hal ini terlihat dari kurangnya transparansi terkait rincian biaya, bunga efektif, serta denda keterlambatan yang tidak dijelaskan secara rinci kepada pengguna.

Prinsip kejelasan dalam transaksi ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya...” (QS. Al-Baqarah: 282).

Dalam konteks pinjaman online, ketidakjelasan informasi ini dapat menyebabkan pengguna tidak memahami secara penuh kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini bertentangan dengan prinsip transparansi dalam ekonomi syariah dan berpotensi merugikan salah satu pihak (Wardi, 2023).

### 3. Aspek Eksploitasi (Dzulm)

Selain riba dan gharar, praktik pinjaman online juga menunjukkan adanya unsur dzulm (kezaliman), terutama dalam bentuk denda yang berlipat serta metode penagihan yang tidak manusiawi. Dalam beberapa kasus, peminjam mengalami tekanan psikologis akibat intimidasi dari pihak penagih, termasuk ancaman dan penyebaran data pribadi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam hubungan antara kreditur dan debitur. Islam menekankan larangan terhadap segala bentuk kezaliman sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 279:

لَا تَطْلُمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ

“Kamu tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi.” (QS. Al-Baqarah: 279).

Dengan demikian, praktik penagihan yang bersifat intimidatif serta beban utang yang terus meningkat menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam ekonomi Islam (Alifah et al., 2023).

#### 4. Tinjauan Maqashid Syariah

Dalam kerangka maqashid syariah, salah satu tujuan utama dalam aktivitas ekonomi adalah menjaga harta (hifz al-mal). Namun, praktik pinjaman online yang tidak terkendali justru berpotensi merusak stabilitas ekonomi masyarakat. Banyak kasus menunjukkan bahwa pinjaman online tidak membantu meningkatkan kesejahteraan, melainkan memperburuk kondisi ekonomi peminjam akibat beban utang yang terus meningkat. Hal ini bertentangan dengan prinsip yang diajarkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 280:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ  
“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan...” (QS. Al-Baqarah: 280).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mendorong adanya empati dan keringanan dalam transaksi utang piutang. Oleh karena itu, praktik pinjaman online yang justru memperburuk kondisi ekonomi masyarakat tidak sejalan dengan tujuan maqashid syariah (Karim, 2010).

### C. Alternatif Solusi Syariah

Dalam menghadapi berbagai permasalahan pinjaman online konvensional, diperlukan solusi berbasis ekonomi syariah yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Berikut alternatif solusi yang dapat diterapkan:

#### 1. Pengembangan Fintech Syariah Berbasis Akad Halal

Pengembangan financial technology (fintech) syariah menjadi solusi utama dengan menggunakan akad seperti qardh, murabahah, dan ijarah yang bebas dari riba dan gharar. Sistem ini menggantikan bunga dengan margin atau bagi hasil yang disepakati di awal secara transparan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah mampu menjadi alternatif pembiayaan yang lebih adil dan sesuai prinsip Islam (Syafitri & Latifah, 2023; Rozi et al., 2024).

#### 2. Optimalisasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, BMT, dan koperasi syariah perlu dioptimalkan dalam menyediakan pembiayaan yang mudah diakses melalui akad seperti qardhul hasan, mudharabah, dan musyarakah. Pemanfaatan lembaga keuangan syariah terbukti mampu menjadi alternatif pembiayaan yang lebih aman dan bebas riba bagi masyarakat (Rozi et al., 2024).

#### 3. Penerapan Prinsip Keadilan dan Perlindungan Konsumen

Dalam ekonomi syariah, transaksi harus bebas dari unsur kezaliman (dzulm), sehingga diperlukan regulasi yang melindungi konsumen seperti transparansi biaya, pembatasan denda, dan etika penagihan. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 279. Penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance) sangat penting untuk mencegah praktik yang merugikan dalam fintech (Wahyuni et al., 2024; Gani, 2023).

#### 4. Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah

Upaya peningkatan literasi keuangan syariah menjadi faktor kunci dalam membentuk perilaku keuangan masyarakat yang lebih bijak. Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat dapat mengenali risiko riba serta lebih selektif dalam memilih layanan keuangan. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya.”

Ayat ini menekankan pentingnya kejelasan dalam transaksi utang piutang. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan layanan fintech (Haryanti & Azmi, 2023).

#### 5. Penguatan Instrumen Sosial Islam (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)

Instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif dapat dioptimalkan sebagai solusi alternatif dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan finansial. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap utang berbunga, tetapi juga berkontribusi dalam pemerataan kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 280 yang menganjurkan pemberian kelonggaran kepada pihak yang mengalami kesulitan. Pemanfaatan instrumen sosial ini dinilai efektif dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan (Wahyuni et al., 2024).

#### 6. Pengawasan dan Penertiban Pinjaman Online Ilegal

Terakhir, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap praktik pinjaman online ilegal menjadi langkah yang tidak kalah penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh penyelenggara fintech mematuhi standar operasional yang berlaku, termasuk mendorong sertifikasi berbasis prinsip syariah. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, transparan, dan melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan (Gani, 2023).

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa praktik pinjaman online di Indonesia, khususnya yang berbasis konvensional, masih mengandung berbagai permasalahan yang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah. Unsur riba terlihat dari adanya bunga atau tambahan atas pokok utang, gharar

muncul akibat kurangnya transparansi dalam akad dan informasi biaya, serta dzulm tercermin dari beban utang yang memberatkan dan praktik penagihan yang tidak etis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pinjaman online belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan yang menjadi dasar dalam ekonomi Islam serta belum memenuhi tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal). Selain itu, rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat menjadi faktor utama yang memperbesar risiko penyalahgunaan layanan pinjaman online, baik legal maupun ilegal. Kemudahan akses yang tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai justru berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik secara ekonomi maupun sosial.

Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui pengembangan fintech syariah berbasis akad halal, optimalisasi lembaga keuangan syariah, peningkatan literasi keuangan syariah, serta penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pinjaman online. Di samping itu, pemanfaatan instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf juga dapat menjadi solusi alternatif dalam membantu masyarakat tanpa harus terjerat utang berbasis riba. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud sistem keuangan digital yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

Jusriadi, E., Caronge, E., Asniwati, A., & Nginang, Y. (2024). Edukasi literasi keuangan dalam upaya pencegahan penipuan pinjaman online. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 8(2).

<https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/21326>

Novrian, M. D., Maulida, A., & Damanik, J. M. (2024). Tingkat literasi keuangan, kesadaran finansial, dan penggunaan pinjaman online pada generasi Z. *Cakrawala*, 7(2). <https://cakrawala.imwi.ac.id/index.php/cakrawala/article/download/827/597>

Inayati, T., Surenggono, S., & Erdiana, A. (2023). Literasi keuangan: Legalitas pinjaman online dan pemanfaatan dana pinjaman untuk usaha produktif. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Bisnis Digital*, 2(2). <https://journal.ppmi.web.id/index.php/jpmebd/article/download/1214/829>

Susilo, A., & Akbar, M. (2024). Fenomena pinjaman online ilegal dan perilaku masyarakat. *Sensasi: Seminar Nasional Sosial dan Teknologi Informasi*, 1(1). <https://sensasi.upnjatim.ac.id/index.php/sensasi/article/download/87/61>

Abdillah, A. A. M. P., & Bhaidhowi. (2025). Prinsip dasar hukum ekonomi syariah: Antara keadilan dan profitabilitas. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2), 205–216. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4282>

Abdussamad, Z. (2021). Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press.

Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2019). Kementerian Agama Republik Indonesia.

Alifah, H. A., Magdalena, L., & Sabila, R. A. (2023). Bunga dan riba dalam

- perspektif Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Aulia, N. P., Rozalinda, R., Musdalifah, A. A., & Fiqram, M. (2025). Analisis prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi syariah berdasarkan perspektif maqashid al-syari'ah.
- Gani, A. A. (2023). Perkembangan fintech syariah dan regulasi hukum: Sebuah kajian literatur. *Jurnal AKSY*, 5(1), 157–165
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi mikro Islam*. Rajawali Pers
- Musyitari. (2021). Konsep qardh dalam perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Nurmiana, & Samsulijar. (2025). Implikasi hukum pinjaman online: Kajian terhadap perlindungan nasabah ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Data dan statistik fintech lending. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/olddefault.aspx>
- Saprida. (2020). Konsep riba dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ecotal*.
- Wardi, I. A. S. (2023). Konsep riba dalam pandangan fiqh perspektif ekonomi Islam dan praktiknya dalam bisnis masa kini.
- Zaka, K. P. (2025). Pemanfaatan teknologi fintech syariah di sektor ekonomi: Komplikasi perspektif hukum ekonomi syariah. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(6).
- Zubaidi, A., & Azkar, M. (2025). Jerat riba di era digital: Analisis pinjaman online ilegal dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Pendidikan IPS*, 15(3). <https://doi.org/10.37630/jpi.v15i3.2864>
- Faradila, F., & Rafik, A. (2023). Pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku penggunaan pinjaman online. *SELMA: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(1). <https://journal.uui.ac.id/selma/article/download/29719/14781>
- Pramesti, S. C., Rohizah, S., Putri, E. F. S., Wulandari, F., & Oktafia, R. (2024). Analisis riba dan bunga bank dalam perspektif Islam: Konsep bunga dan prinsip ekonomi Islam dalam perbankan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(3), 179–185. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i3.1115>
- Lubis, F. A., Ardiansyah, M. R., et al. (2023). *Pengantar ilmu ekonomi Islam*.
- Syafitri, M. N., & Latifah, F. N. (2023). Fintech Peer To Peer Lending Berbasis Syariah sebagai Alternatif Permodalan UMKM sidoerjo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8482/3482>
- Rozi, F., et al. (2024). Peran Financial Technology Syariah dalam Perekonomian di negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.

<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/13668/5548>

Tabarru' <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/18025/7313>

Haryanti, P., & Azmi, M. F. (2023). Literasi Keuangan Syariah terhadap Penggunaan Fintech Syari'ah mahasiswa gen z. Al-Iqtishod. <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/iqtis/article/view/1260/554>

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Wahyuni, S., et al. (2024). Fintech Keuangan Syariah dalam Perspektif Sharia Compliance. *Jurnal*

